



PUTUSAN
Nomor 362 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (keberatan terhadap pengesahan perjanjian perdamaian) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DEWANTORO, S.T., bertempat tinggal di Sutorejo 134, RT 004, RW 006, Dukuh Sutorejo, Mulyorejo, Kota Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Romy Gumilar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Gumilar & Co, beralamat di Gedung Gondangdia Lama 25, Lantai 3, Jalan R.P. Soeroso, Nomor 25, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Kreditor Lain;

T e r h a d a p

MOCH. AROFAH, bertempat tinggal di Jemursari Regency, Blok I/7, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Lazuardi Hasibuan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum LHP (*Strategic Legal Counsellors*), beralamat di Menara Kuningan, Lantai 1, Unit B2, Blok X/7, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

D a n

DJONI HARTONO, bertempat tinggal di Pesona Alam Gunung Anyar I, Blok B, Nomor 6/11, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 362 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Kreditor Lain telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU)
4. Menunjuk dan mengangkat sebagai Pengurus:
 1. Saudara Irfan Nadira Nasution, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-243.AH.04.03-2017, beralamat kantor di Jalan Raden Saleh Raya, Nomor 53, Cikini, Jakarta Pusat – 10330, selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU atau selaku Kurator dalam hal Termohon PKPU dinyatakan Pailit;
 2. Saudara Muhammad Arief Hidayatullah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-284.AH.04.03-2019, beralamat kantor di ANC & Co (Advocates & Solicitors), Gedung Graha Mobilkom, Lt. 3, Jalan Raden Saleh Raya, Nomor 53, Cikini, Jakarta Pusat – 10330, selaku

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 362 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU atau selaku Kurator dalam hal Termohon PKPU dinyatakan Pailit;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon PKPU;

Atau, apabila Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., tanggal 7 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, yang dilakukan antara Moch. Arofah (Dalam PKPU) dengan Para Kreditor;
2. Menghukum Debitor PKPU Moch. Arofah (Dalam PKPU) dan Para Kreditornya untuk mentaati putusan perdamaian ini;
3. Menetapkan biaya pengurusan yang telah dikeluarkan oleh Pengurus dalam rangka proses PKPU Debitor Moch. Arofah (dalam PKPU Tetap) dan Imbalan Jasa Pengurus yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama antara Debitor dan Tim Pengurus berdasarkan perjanjian pembayaran jasa Tim Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tertanggal 4 November 2022;
4. Memerintahkan Moch. Arofah (Dalam PKPU) untuk membayar imbalan jasa Pengurus sebesar Rp956.908.989,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan biaya kepengurusan selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang sebesar Rp89.671.586,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) kepada Tim Pengurus;
5. Menetapkan Tugas Pengurus sebagai Pengurus PKPU Moch. Arofah (Dalam PKPU) telah selesai, dan;
6. Menetapkan biaya perkara secara tanggung renteng kepada para pihak sebesar Rp3.469.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 362 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta Kas/PKPU/2022/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Kreditor Lain;
- Menyatakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 November 2022 antara Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitur dengan Para Kreditornya tetap sah dan mengikat;

Mengadili Sendiri:

1. Memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitur untuk melakukan pelunasan utang kepada Pemohon Kasasi dahulu Kreditor Lain secara sekaligus sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitur untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 362 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 22 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 14 November 2022 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 22 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa proses perdamaian telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 285 Undang Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa Pemohon Kasasi adalah Kreditor Lain yang telah mendaftarkan tagihannya pada Tim Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Moch. Arofah (Dalam PKPU), yang tagihannya diakui seluruhnya oleh Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor dan Tim Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU) Moch. Arofah (Dalam PKPU);

Bahwa dalam Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022, Pemohon Kasasi menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor, dengan alasan tidak mengakomodir kepentingan dari Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi menawarkan skema pembayaran dengan cara pelunasan sekaligus sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), karena Pemohon Kasasi sangat membutuhkan uang tersebut dan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 362 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang Pemohon Kasasi relatif sedikit dibandingkan dengan Para Kreditor Lain;

Bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas tanggal 7 September 2022, bahwa hasil pemungutan suara Rencana Perdamaian tanggal 1 November 2022 dan pada tanggal 3 November 2022, telah disetujui oleh Para Kreditor dan telah dituangkan ke dalam suatu perjanjian perdamaian antara Debitor PKPU dengan Para Kreditor yang telah ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa terhadap perjanjian perdamaian tersebut pengadilan tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan-alasan untuk menolak mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa lagi pula keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap penolakan pengesahan perdamaian bukan merupakan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., tanggal 7 November 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DEWANTORO, S.T., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Kreditor Lain ditolak, Pemohon Kasasi/Kreditor Lain harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 362 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DEWANTORO, S.T.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Kreditor Lain untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 362 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 362 K/Pdt.Sus-Pailit/2023